

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI BPSDM PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN  
KEPUTUSAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG KLASIFIKASI YANG DI KEQUALIKAN**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai dalam Dokumentasi Administrasi dan Database Sistem Informasi meliputi NIK, Alamat, Tanda tangan, Riwayat dan Kondisi Keluarga, Riwayat Kesehatan, Rekening Bank, Catatan yang Berkaitan dengan Pendidikan Formal maupun Non Formal	A. Pasal 85 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan B. Pasa 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik C. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Dapat Menimbulkan penyalahgunaan data Informasi pribadi seseorang b. Dapat Menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi Data dan Informasi Pribadi Pegawai	Terbuka Apabila mendapat Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2	Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Psikotes, Hasil CAT, Formulir Wawancara, Hasil Tes Simulasi, Hasil Asesor meeting, Laporan Singkat Assesment, Laporan Lengkap Assesment	Pasa 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membuka Informasi Pribadi seseorang, dan dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi Hasil Assesment	Melindungi data dan hasil tes pegawai	Terbuka Apabila ada perintah Pengadilan/Lembaga Pemerintahan secara tertulis